

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara. Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interelasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya didalam kehidupan bermasyarakat. salah satunya yang telah terjadi Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan cara tipu muslihat merupakan isu hukum yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam hukum Indonesia, anak yang terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku maupun korban, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya di singkat UU SPPA) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak

anak sekaligus memastikan bahwa proses hukum yang diterapkan bersifat rehabilitatif dan bukan retributif.¹

Kasus persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku dengan modus tipu muslihat menambah dimensi baru dalam analisis hukum, karena tidak hanya menyangkut tindak pidana persetubuhan yang pada umumnya mengharuskan korban dalam keadaan terpaksa, tetapi juga melibatkan unsur penipuan atau pengelabuan yang dilakukan oleh anak pelaku. Hal ini menuntut penegakan hukum yang hati-hati, karena terdapat pertimbangan terkait usia, psikologis, serta kapasitas mental anak yang harus dipertimbangkan dalam penjatuhan sanksi.²

Melalui analisis yuridis terhadap kasus ini, penting untuk memahami bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dengan cara tipu muslihat, serta bagaimana sistem peradilan anak dapat menyeimbangkan antara perlindungan anak sebagai pelaku dan perlindungan terhadap korban. Proses hukum dalam hal ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia pelaku, dampak psikologis bagi korban, serta tujuan rehabilitasi

¹ Darmadi, S.H., *Penyelesaian Kasus Anak Dalam Perspektif Restoratif Justice*, Laksbang Pressindo, Jakarta, 2017. h.170.

² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Bagian umum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. h.95

terhadap anak pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.³

Salah satu unsur kejahatan persetubuhan terhadap anak adalah adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh pelaku untuk dapat memenuhi tuntutan birahinya dengan mudah.kejahatan tindak pidana persetubuhan terhadap anak ini dikarenakan anak dapat dibujuk dengan mudah dan diberikan tipu muslihat untuk melakukan suatu kejahatan.ketidakberdayaan seorang anak menjadikannya sangat rentan menjadi korban dalam suatu tindak pidana.

Salah satu contoh kasus persetubuhan yang dilakukan anak di bawah umur dengan cara tipu muslihat pada putusan no.10/Pid.Sus-anak/2023/PN.Mjk yang dimana seorang anak telah melakukan persetubuhan dengan korban yang dengan cara menipu muslihat terdapat sesame anak yang masih berusia 16 tahun dan anak sebagai terdakwa telah di nyatakan terbukti bersalah namun dengan keputusan hakim pelaku di nyatakan di hukum selama 2 tahun 6 bulan selama tahanan berlangsung.selain pidana penjara,pelaku juga bisa dikenakan sanksi tambahan berupa denda

³ M.Yahya Harahap,*Analisis Dan Pembahasan Permasalahan Hukum Dalam Kasus-kasus Pidana*,Sinar Grafika, Jakarta,2016.h.150.

rehabilitasi dan pembinaan ,yang berlaku bagi pelaku yang masih anak-anak dan lebih ditekankan pada pembinaan melalui program rehabilitasi dan pendidikan dilembaga yang sesuai sehingga penerapan sanksi terhadap pelaku persetujuan dengan cara tipu muslihat sehingga bergantung pada faktor usia korban maupun pelaku yang di mana pelaku telah melakukan niat untuk menbujuk korban supaya niat jahatnya bisa terencana atau untuk pemuas nafsunya terhadap korban.⁴

Sanksi pidana yang dijalankan pelaku yang sehingga bergantung pada bukti-bukti yang ada dan dampak yang di timbulkan dari tindakannya, sehingga berlaku juga penerapan sanksi ringan dan sanksi berat yang bergantung pada anak dibawah umur maupun orang dewasa yang dimana dalam setiap kasusnya memiliki prinsip perlindungan bagi korban dan rehabilitasi pelaku yang akan menjadi pertimbangan utama dalam pemberian saknsi oleh hakim.

Hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental,fisik,sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan .kejahatan seksual terhadap anak ini akan sangat berdampak negative terhadap tumbuh kembang sang anak yang mengalami kejahatan seksual akan mengalami depresi dan juga

⁴ A.S.H.Lumban Tombing,*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia* ,Jakarta,Raja Grafindo Persada,2014.h.80.

trauma berkepanjangan yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya .

Hal ini dapat merusak masa depan anak karena tindak pidana persetubuhan tersebut memberikan dampak pada fisik maupun mental yang mempengaruhi hidup dan sikapnya ,ada rasa trauma dan sedikit gangguan mental⁵.

Salah satu contoh kasus persetubuhan terhadap anak yang ditangani oleh Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) adalah kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekat. Dalam kasus ini, seorang anak perempuan berusia 12 tahun menjadi korban persetubuhan oleh ayah kandungnya sendiri. Anak tersebut mengalami tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayahnya di rumah mereka. Kasus ini terungkap setelah korban memberanikan diri melapor kepada pihak yang berwenang, dan Komnas PA terlibat dalam memberikan pendampingan serta advokasi kepada korban, termasuk membantu dalam proses hukum dan pemulihan psikologis. Komnas PA memberikan perhatian serius terhadap perlindungan anak korban kekerasan seksual. Mereka mendukung korban dengan memberikan akses layanan medis dan psikologis serta menghukum pelaku selama 15 Tahun penjara, serta mendampingi dalam proses hukum untuk memastikan bahwa hak-hak anak sebagai korban

⁵ Barda Nawawi Arief, **Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2017, h.95.

dilindungi dan proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.⁶

Perilaku yang menyimpang dan pergaulan yang bebas pada anak merupakan suatu hal yang dapat menyebabkan terjadinya suatu pelanggaran ataupun kejahatan. seorang anak dalam menjalani proses kehidupan akan melalui suatu fase yaitu fase remaja untuk *adolescent*, yang memiliki pengertian bahwa fase remaja merupakan proses transmisi atau masa-masa perpindahan yang berawal dari fase anak-anak menuju fase-fase remaja. pada fase tersebut ditemukan bahwa anak akan menunjukkan tingkah laku anti sosial, yang kemudian disertai dengan banyaknya pergolakan hati dan jiwa. dalam fase ini dapat membuat anak menjadi kehilangan control atas emosinya, sehingga untuk menanggulangi hal tersebut dibutuhkan adanya pembinaan dan pengawasan dari berbagai pihak terutama pihak keluarganya, proses transmisi atau masa-masa perpindahan yang berawal dari fase anak-anak menuju fase-fase remaja. pada fase tersebut ditemukan bahwa anak akan menunjukkan tingkah laku anti sosial, yang kemudian disertai dengan banyaknya pergolakan hati dan jiwa. dalam fase ini dapat membuat anak menjadi kehilangan control atas emosinya, sehingga untuk menanggulangi hal tersebut

⁶Komnas Perlindungan Anak, Diakses Melalui Situs Web Resmi Komnas PA, <https://komaspa.go.id>.

dibutuhkan adanya pembinaan dan pengawasan dari berbagai pihak terutama pihak keluarganya.⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas,penulis tertarik untuk mengangkat ini menjadi sebuah skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor :10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjk)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana persetubuhan?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana persetubuhan dalam putusan no:10/Pid.sus-Anak/2023/PN.Mjk?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana persetubuhan dalam putusan no:10/Pid.sus-Anak/2023/PN.Mjk/.

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷ Ardiko G.M Sitompul,Haryadi,Tri Imam Munadar, *Pennahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana* ,PAMPAS Jurnal Of Criminal Law ,Vol.1 No.3,2020,h.2.

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana persetubuhan?
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana persetubuhan dalam putusan no.10/Pid.sus-Anak/2023/PN.Mjk?
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana persetubuhan dalam putusan no:10/Pid.sus-Anak/2023/PN.Mjk?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, baik oleh mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas terkait tentang tindak pidana dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan tipu muslihat yang dilakukan oleh anak.
2. Manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran terhadap penegakan hukum di Indonesia, khususnya mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak .

E. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan (studi putusan nomor:10/Pid.sus-Anak/2023/PN.Mjk)”.Maka definisi operasional penelitian ini adalah:

1. Penerapan adalah proses melakukan atau melaksanakan suatu teori, metode, atau rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, penerapan dapat diartikan sebagai perbuatan menerapkan atau mempraktekkan sesuatu. Penerapan juga bisa merujuk pada cara atau hasil dari penerapan tersebut.⁸
2. Sanksi pidana adalah hukuman atau konsekuensi yang dikenakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana. Sanksi pidana bertujuan untuk menjera, menghentikan tindak pidana, dan menjaga ketertiban hukum.
3. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 tahun hingga belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Istilah ini juga merujuk pada anak yang menjadi korban tindak pidana atau saksi, yang belum berusia 18 tahun dan mengalami penderitaan atau kerugian akibat tindak pidana.

⁸Djam'an Satori,Aan
Kualitatif,Alfabetta,Bandung,2017,h.200.

4. Persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dengan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak ,jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.⁹

⁹ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, h. 19

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU SPPA adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang dimana anak yang menjadi korban hukum dan anak sebagai saksi tindak pidana.yang dimana telah mengacu pada Pasal tersebut sehingga anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri terdiri dari:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri¹⁰

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum genap berumur 18 tahun dan diajukan tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tersebut tetap diajukan ke persidangan anak. Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dewasa. Menurut UU SPPA Pasal 71 Angka 1 pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan bersyarat
- c. Pelatihan Kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak yang sama seperti anak pada umumnya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi.¹¹

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa ada 2(dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

¹⁰ Amin, S, **Anak Berhadapan Dengan Hukum, Perspektif Hukum Pidana dan Perlindungan Anak**. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h.45.

¹¹ Hidayati, R, **Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia**. Alfabeta, Bandung, 2014, h.30.

1. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. Juvenile Deliquence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewaa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.¹²

2. Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum

Hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU SPPA adalah hak-hak yang dimiliki oleh anak yang terlibat dalam sistem peradilan atau yang terjerat dalam masalah hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, korban, atau saksi.diantaranya yaitu:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya,dipisahkan dari orang dewasa,
- b. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

¹² Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, **Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999,h.83.

- c. melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya,
- d. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang
- e. objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya;
- f. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, memperoleh advokasi sosial;
- g. memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya ada juga yang dimana telah di atur dalam beberapa pasal diantaranya yaitu:

1. Hak atas Perlindungan Anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat.(Pasal 4)
2. Hak untuk Mendapatkan Pembelaan Hukum yang dimana anak berhak didampingi oleh penasihat hukum atau orang tua selama proses peradilan.(Pasal 5)

3. Hak untuk Mendapatkan Persidangan yang Cepat dan Adil bagi anak yang berhak atas persidangan yang cepat, adil, dan terbuka untuk umum, dengan mempertimbangkan kepentingan anak.(Pasal 6)
4. Hak untuk Tidak Ditahan Bersama Dewasa adalah anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh ditahan bersama dengan orang dewasa.(Pasal 8)¹³
5. Hak untuk Mendapatkan Pendampingan Orang Tua atau Wali Anak berhak didampingi oleh orang tua atau wali selama proses hukum berlangsung.(Pasal 13)
6. Hak untuk mendapatkan pemberitahuan yang jelas yang dimana anak berhak mendapatkan pemberitahuan mengenai hak-haknya dengan cara yang mudah dipahami.(Pasal 14)
7. Hak untuk mendapatkan restitusi atau ganti rugi yang dimana anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi atau ganti rugi dari pelaku tindak pidana.(Pasal 16)
8. Hak untuk diperoleh melalui pengadilan anak yang berhadapan dengan hukum harus diperoleh melalui pengadilan anak yang sesuai dengan ketentuan.(Pasal 17)

¹³ Yuwono.R,Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,*Jurnal Dan Keadilan*,Vol.4,No.2 Februari 2018.h.123

9. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan perawatan yaitu anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan perawatan selama menjalani proses pengadilan.(Pasal 20)
10. Hak atas diversi atau pengalihan perkara anak yang berhak memperoleh diversion yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak keluar proses pengadilan jika memenuhi syarat.(Pasal 7)¹⁴

3. Perlindungan Khusus Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Perlindungan khusus adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara atau lembaga tertentu kepada individu atau kelompok rentan yang menghadapi situasi khusus yang dapat mengancam hak, keselamatan, atau kesejahteraannya. Perlindungan yang bersifat spesifik dan tambahan karena kondisi atau kebutuhan khusus yang dimiliki oleh kelompok tersebut tidak dapat dilindungi secara optimal hanya dengan perlindungan umum. serta memberikan kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pemulihan dan pembinaan. Perlindungan Khusus diatur dalam UU SPPA yang penting terkait perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum antara lain:

¹⁴ Sudarsono.H, Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol.6, No.1 2018. h.101.

1. Pembinaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan pembinaan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosialnya.
2. Perlindungan Khusus terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum mengatur tentang perlindungan khusus yang harus diberikan kepada anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana untuk menghindari eksploitasi dan dampak negatif terhadap perkembangan anak.¹⁵
3. Perlindungan Terhadap Anak yang Menjadi Tersangka atau Terdakwa Anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi dan dijaga hak-haknya selama penyidikan, penuntutan, dan persidangan.
4. Penanganan Khusus dalam Proses Hukum Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan cara yang lebih khusus dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
5. Pendampingan Anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan pendampingan oleh pekerja

¹⁵ Suryani Nani, **Hukum Perlindungan Anak**, Perspektif Internasional Dan Nasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2019. h.45.

sosial, penasihat hukum, atau orang tua/ wali untuk melindungi hak-hak mereka.

6. Tempat Penahanan yang Terpisah Anak yang terlibat dalam perkara pidana harus ditempatkan di tempat yang terpisah dari orang dewasa jika harus dilakukan penahanan.
7. Penggunaan Hukuman yang Rehabilitatif Anak yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman yang lebih bersifat rehabilitatif dan mendidik, bukan hukuman yang mengarah pada pembalasan.
8. Pemberian Pendidikan dan Pelatihan Anak berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang layak serta pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya selama menjalani proses hukum.
9. Penyediaan Layanan Psikologis Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan layanan psikologis untuk membantu proses pemulihan mental mereka.¹⁶

4. Hukum Acara Peradilan Anak

Hukum acara peradilan anak adalah sistem hukum yang mengatur proses peradilan yang khusus diperuntukkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. yang dimana anak diartikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Hukum acara

¹⁶ Riyanto Slamet, *Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. h.73.

peradilan anak bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, korban, atau saksi, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Salah satu dasar hukum dari sistem peradilan anak di Indonesia adalah UUSPPA. Beberapa prinsip utama dalam hukum acara peradilan anak mencakup:

1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan apakah peristiwa tersebut dapat atau tidak dilakukan penyidikan. selanjutnya ada *restorative justice system* yang dimana pendekatan dalam penanganan perkara pidana yang menekankan pada pemulihan keadaan korban, pelaku dan masyarakat.

2. Penyidik merupakan pejabat yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, yaitu tindakan mencari dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap kasus pidana.

3. Penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum (jaksa) untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Secara sederhana, penuntutan berarti proses di mana jaksa mengajukan tuntutan pidana terhadap tersangka kepada pengadilan. Tuntutan

ini bertujuan untuk meminta hakim menjatuhkan hukuman terhadap tersangka berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Persetubuhan Yang DiLakukan Oleh Anak

1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Yang Di Lakukan Oleh Anak

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak di atur dalam Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 yang menyebutkan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang dengan anak dibawah umur.yang dimana persetubuhan sendiri diartikan sebagai penyatuan antara kelamin laki-laki dan perempuan untuk memenuhi kebutuhan seksual yang dimana telah diatur tindak pidana persetubuhan terhadap anak Pasal 287 dan Pasal 294 (1) KUHP yang berbunyi:

Pasal 287 KUHP:”Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan,padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya lima belas tahun,diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara dan apabila umurnya tidak jelas atau bahwa belum waktunya untuk kawin juga akan diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

¹⁷ Dharma Sudarsono ,*Hukum Acara Pidana Anak*,Perspektif Balai Rehabilitasi,Balai Pustaka,Jakarta,h.88.

Pasal 294 (1) KUHP: "Barang siapa melakukan pencabulan dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasan yang belum dewasa, dengan orang yang belum dewasa yang memeliharanya, pendidikan atau penjagaan diannya yang belum dewasa, maka diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun".¹⁸

Persetubuhan anak dibawah umur maka ada beberapa pendapat para ahli menjelaskan tentang persetubuhan anak di bawah umur diantaranya yaitu:

1. Menurut Mukti Fajar, tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dapat dilihat dari perspektif psikologi perkembangan anak yang belum sepenuhnya memahami dampak dari tindakannya. Anak yang terlibat dalam tindak pidana seperti ini sering kali dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, pendidikan, dan juga kondisi keluarga yang tidak mendukung.¹⁹

2. Tarman, dalam Rehabilitasi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengungkapkan bahwa tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak harus diproses dengan pendekatan yang lebih humanis, mempertimbangkan aspek psikologis anak, serta faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perilaku anak, seperti lingkungan dan pengaruh sosial. Dalam sistem peradilan pidana

¹⁸ Muhammad Iqbal Iskandar, *Hukum Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, 2023, Diakses dari [tirto.id hukum](https://tirto.id/hukum), 17 januari 02:35 WIB

¹⁹ Fajar, H. A. M, *Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta, 2019, h.19.

anak, tujuan utamanya adalah rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman.²⁰

3. Menurut Basyir menjelaskan bahwa tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh pemahaman yang terbatas mengenai hukum dan moral. Dalam banyak kasus, anak yang melakukan persetubuhan tidak sepenuhnya sadar akan konsekuensi dari perbuatannya.²¹

4. Menurut Suyatno menyatakan bahwa dalam hukum pidana, anak yang melakukan persetubuhan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan usia dan kapasitas hukum anak. Namun, dalam kasus-kasus semacam ini, perlu ada penanganan khusus yang lebih mengarah pada pendidikan dan pemulihan, bukan sekadar pemberian hukuman.²²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Persetubuhan Yang Di Lakukan Oleh Anak

Unsur-unsur tindak pidana persetubuhan yang di lakukan oleh anak yang menjadi seorang anak tersebut menjadi dikatakan bersalah karena telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang

²⁰ Tarman, T., *Rehabilitasi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, h.20.

²¹ Basyir, M., *Anak dan Hukum: Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Terjerat Kasus Pidana*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, h.20.

²² Suyatno, D., *Aspek Hukum Persetubuhan Anak, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h.5.

dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun dalam kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak diatur dalam Pasal 82 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang ditegaskan tidak mengenal unsur suka sama suka yang menyebabkan tindak pelanggaran seksual.²³

Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua unsur yaitu:

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar diri si pelaku yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu dalam keadaan mana tindakan si pelaku harus dilakukan, meliputi:

- a. Perbuatan
- b. Objek
- c. Dibawah umur

2. Unsur Subjektif

Adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, yang meliputi:

- a. Kesengajaan (*Dolus*), perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku merupakan kehendak dari si pelaku.
- b. Kealpaan (*Culpa*), perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan kehendak dari si pelaku.

²³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002 h.164.

- c. Niat (*Voornemen*), pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).
- d. Maksud(*Ooguerk*), misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Dengan terlebih dahulu (*Met voorbedache rade*), perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatannya.
- f. Perasaan takut (*Vrees*), saat melakukan perbuatan tindak pidana pelaku melakukannya dengan rasa takut.²⁴

Unsur tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak diatur dalam hukum Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks ini, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dikategorikan sebagai tindak pidana persetujuan oleh anak. Berikut adalah unsur-unsur tersebut:

1. Perbuatan Persetujuan yang dimana merupakan unsur pertama adalah perbuatan persetujuan itu sendiri, yang berarti hubungan seksual antara dua orang. Dalam hal ini, meskipun salah satu pelaku adalah anak, jika hubungan tersebut

²⁴ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, h.194.

dilakukan dengan kekerasan, ancaman, atau manipulasi, maka perbuatan ini bisa masuk dalam kategori persetubuhan.

2. Kehendak untuk Melakukan Tindak Pidana Pelaku harus memiliki niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut. Niat ini harus mengarah pada perbuatan yang dimaksud, seperti melakukan hubungan seksual dengan korban. Dalam beberapa kasus, dapat pula mencakup pelaku yang melakukan tindak pidana tanpa persetujuan atau dengan kekerasan terhadap korban.
3. Pelaku Adalah Anak Dalam hal ini, pelaku adalah anak di bawah umur 18 tahun. Meskipun demikian, jika pelaku berusia lebih dari 18 tahun tetapi masih dalam kategori anak (misalnya dalam hal perkembangan fisik dan mental), maka hal tersebut juga dapat dikenai hukum.²⁵
4. Korban yang merupakan Anak Jika korban adalah anak di bawah usia 18 tahun, maka perbuatan persetubuhan tersebut menjadi tindak pidana yang lebih serius dalam konteks perlindungan anak.
5. Persetujuan atau Ketidakmampuan Memberikan Persetujuan Dalam beberapa kasus, anak yang terlibat mungkin tidak memiliki kapasitas mental dan emosional untuk memberikan persetujuan yang sah, yang menjadi elemen penting dalam

²⁵ Salim, H. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2018, h. 17.

menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai persetubuhan atau tidak.

6. Keadaan Ancaman atau Kekerasan Jika dalam proses tersebut terdapat unsur kekerasan fisik atau ancaman terhadap korban, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang lebih berat, seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual terhadap anak.²⁶

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Di Lakukan Oleh Anak

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai faktor, seperti usia pelaku, korban, serta apakah ada unsur paksaan atau kekerasan. Berikut adalah jenis-jenis tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak menurut hukum Indonesia:

1. Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak terhadap Anak Lain (Hubungan Seksual antara Anak)

Jenis tindak pidana ini terjadi ketika seorang anak melakukan hubungan seksual dengan anak lainnya yang juga di bawah umur 18 tahun. Meskipun pelaku dan korban sama-sama anak, hubungan seksual yang terjadi dapat memenuhi unsur-unsur persetubuhan jika melibatkan paksaan atau ketidakmampuan

²⁶ Sudikno Mertokusumo, **Asas-Asas Hukum Pidana**. Liberty, Yogyakarta, 2009, h.34.

korban untuk memberikan persetujuan. Contoh Kasus: Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun melakukan hubungan seksual dengan teman sebayanya yang berusia 14 tahun. Jika dilakukan tanpa persetujuan atau ada unsur kekerasan, hal ini dapat dianggap sebagai tindak pidana.²⁷

2. Perseubuhan yang Dilakukan oleh Anak terhadap Dewasa

Dalam jenis tindak pidana ini, seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun melakukan hubungan seksual terhadap orang dewasa. Jika tindakan ini melibatkan unsur paksaan, manipulasi, atau kekerasan, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana meskipun pelaku adalah anak. Contoh Kasus: Seorang anak perempuan berusia 16 tahun dipengaruhi atau dipaksa oleh pria dewasa untuk melakukan hubungan seksual.

3. Pemerksaan yang Dilakukan oleh Anak

Pemerksaan oleh anak terjadi ketika seorang anak melakukan hubungan seksual terhadap anak yang lebih muda atau anak yang tidak mampu memberikan persetujuan, dengan menggunakan kekerasan fisik atau ancaman. Ini adalah bentuk tindak pidana yang lebih serius dan sering diproses dengan sanksi pidana yang berat. Contoh Kasus: Seorang anak laki-laki

²⁷ Muhammad Hatta, *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 120.

berusia 17 tahun melakukan pemerkosaan terhadap anak perempuan berusia 10 tahun.²⁸

4. Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak dengan Ancaman Kekerasan

Tindak pidana ini terjadi jika seorang anak melakukan hubungan seksual terhadap korban dengan ancaman akan melakukan kekerasan fisik. Ini seringkali melibatkan manipulasi atau tekanan terhadap korban yang lebih lemah atau tidak mampu melawan. Contoh Kasus: Seorang anak laki-laki berusia 16 tahun mengancam akan melukai teman sekelasnya jika tidak bersedia melakukan hubungan seksual.

5. Persetubuhan oleh Anak terhadap Anak yang Tidak Mampu Memberikan Persetujuan

Jenis tindak pidana ini terjadi jika anak yang menjadi korban tidak dapat memberikan persetujuan yang sah terhadap hubungan seksual, baik karena usia yang terlalu muda, ketidaktahuan, atau kondisi psikologis yang tidak memungkinkan. Hal ini sering kali berkaitan dengan perbedaan pemahaman dan kapasitas antara pelaku dan korban. Contoh Kasus: Seorang anak perempuan berusia 9 tahun tidak dapat memberikan persetujuan secara sadar untuk melakukan

²⁸ Jurnal Pacta Sunt Servanda, *Kajian Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Anak Dalam Pelaksanaan Informed Consent Pasien Anak*, Vol.3.No.2 September 2022.h.158.

hubungan seksual dengan anak laki-laki yang berusia 15 tahun.²⁹

4. Sanksi Pidana Anak Berhadapan Dengan Hukum

Sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU SPPA adalah sistem peradilan pidana anak, sanksi pidana diberikan dengan pendekatan yang lebih mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi dibandingkan dengan hukuman yang bersifat retributif. Berikut adalah beberapa sanksi yang dapat diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU SPPA:

1. Tindakan Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi sosial anak yang melakukan tindak pidana, agar ia dapat diterima kembali di masyarakat.

2. Pembinaan di Lembaga Penahanan Anak Jika tindakan yang dilakukan anak cukup serius, ia dapat menjalani pembinaan di lembaga penahanan anak dengan tujuan memberikan pembelajaran yang dapat membantu perbaikan perilakunya.

3. Pidana Penjara hanya bisa dijatuhkan kepada anak dalam hal tindak pidana yang sangat berat dan tidak ada

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta, 2010 h. 120.

alternatif lain. Sanksi ini dipertimbangkan dengan cermat mengingat dampaknya terhadap perkembangan anak.³⁰

4. Pidana Pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya.
5. Pidana Denda juga dapat dikenakan, namun lebih sering pada orang tua atau wali dari anak tersebut, tergantung pada jenis dan sifat pelanggaran yang dilakukan.
6. Sanksi yang dapat dikenakan pada anak, seperti rehabilitasi sosial, pembinaan di lembaga penahanan anak, pidana pengawasan, dan pidana denda, yang dimana telah mengarah pada perlakuan anak yang bersifat lebih rehabilitatif daripada penghukuman.³¹

C. Kajian Islam Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dengan Cara Tipu Muslihat

Kajian islam tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan cara tipu muslihat yang dapat di pandang dengan serius karena telah melibatkan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan hukum islam,terkhususnya yang terkait dengan permasalahan kehormatan, keadilan,serta perlindungan terhadap hak-hak anak. Ada

³⁰Sembiring I, *Hukum Pidana Anak dalam Perspektif SPPA*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h.80.

³¹ Salim H, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Kencana, Jakarta, 2012, h.92.

beberapa kajian islam tentang tindak pidana persetubuhan oleh anak di bawah umur dengan cara tipu muslihat di antara nya yaitu:

1. Tindak pidana persetubuhan (zina) dalam islam

Dalam islam persetubuhan di luar pernikahan di anggap sebagai zina yang di mana merupakan dosa besar .di dalam islam telah mengajarkan bahwa persetubuhan hanya boleh dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah ,jika terjadi zina maka pelaku dewasa akan dikenakan hukuman **had** (hukuman yang sudah ditentukan oleh syariah) atau **100 cambukan** bagi yang belum menikah dan **rajm (stoning)** bagi yang sudah menikah ,namun dalam kasus anak di bawah umur pelaksanaan hukum ini lebih cenderung yang dilihat dari aspek tanggung jawab sosial dan pembinaan atau bukan penerapan hukum yang berat.³²

2. Tipu muslihat dalam islam

Tipu muslihat dalam konteks islam yaitu perbuatan menipu atau membujuk seseorang untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kehendak norma yang berlaku,dalam islam tipu muslihat adalah tindakan yang di haramkan .Nabi Muhammad SAW bersabda”Tidan boleh seseorang menipu orang lain”.(HR.Muslim).yang dimana anak di bawah umur yang menggunakan tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan maka ini dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip kejujuran

³² Kholil, M. "Hukum Pidana Islam Tinjauan Atas Tindak Pidana Zina dan Perlindungan Anak".2016,h.130.

dan kebenaran dalam islam ,yang meskipun anak tersebut tidak dapat dikenakan hukuman seperti orang dewasa akan tetapi tetap perlu ada pendekatan rehabilitasi dan pembinaan.

3. Tanggung Jawab Anak di Bawah Umur

Dalam Islam, seorang anak yang belum mencapai usia baligh (pubertas) tidak dianggap sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya dari segi hukum pidana. Baligh (dewasa secara agama) yang ada tanda kedewasaan, yang pada umumnya berusia sekitar 15 tahun, meskipun ini dapat bervariasi tergantung pada faktor biologis. Anak yang melakukan tindak pidana seperti persetubuhan dengan tipu muslihat masih dipandang sebagai individu yang perlu mendapatkan pembinaan agama dan sosial, serta rehabilitasi, dan tidak dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku untuk orang dewasa.³³

4. Pendekatan Islam terhadap Pembinaan Anak

Dalam Islam, pendekatan terhadap anak yang melakukan tindakan seperti ini lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, bukan semata-mata hukuman. Pendidikan moral dan agama perlu diberikan kepada anak tersebut untuk memperbaiki perilaku dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Pengadilan Islam bisa memberikan keputusan yang lebih mengarah pada pembinaan dan pengawasan agar anak dapat kembali ke jalan yang benar.

³³ Al-Qaradawi, Yusuf,"Fiqh al-Zina wa al-'Unf al-Jinsi fi al-Islam."**Tentang Hukum Zina Dalam Islam**". 2010,h.40.

5. Perlindungan Anak dalam Islam

Islam sangat mengutamakan perlindungan terhadap anak-anak yang dimana anak yang menjadi korban atau pelaku dalam tindak pidana seperti ini harus mendapatkan perlindungan secara maksimal, baik dari keluarga, masyarakat, maupun negara. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an tentang pentingnya menjaga kehormatan dan hak anak: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu." (QS. Al-Isra: 31). Ini menunjukkan pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk ancaman, baik fisik maupun psikologis.

6. Dalam islam anak di kategorikan hingga mencapai usia tertentu yaitu mumayyiz (mampu membedakan) atau baligh (dewasa) batas umur yang sering di gunakan yaitu 7 tahun untuk mumayyiz dan 12 tahun untuk laki-laki atau 9 tahun untuk perempuan yang baligh dengan alternative 18 tahun sebagai batas akhir baligh.³⁴

³⁴ Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Uthaymin. "Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah." **Prinsip-prinsip Fiqh Terkait Dengan Hukuman Dan Pembinaan Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Tindak Pidana**.2001,h.200.